



PUTUSAN

Nomor **60/Pid.Sus/2020/PN Bik**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Biak** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama lengkap : Miler Manufandu Alias Miler

Tempat lahir : Makassar

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Maret 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Hamadi Rawa 2 Jayapura

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Miler Manufandu Alias Miler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Miler Manufandu Alias Miler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa Miler Manufandu Alias Miler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa Miler Manufandu Alias Miler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020

Terdakwa Miler Manufandu Alias Miler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa didampingi DR. Muslim Lobubun, S.H.,M.H. DKK Penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Biak Berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Bik tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Biak** Nomor **60/Pid.Sus/2020/PN Bik** tanggal **28 Mei 2020** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **60/Pid.Sus/2020/PN Bik** tanggal **28 Mei 2020** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MILER MANUFANDU Alias MILER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MILER MANUFANDU Alias MILER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik bening ukuran besar Narkotika Jenis Ganja;
 - 12 (dua belas) buah plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 161,20 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;**(digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR).**
4. Menyatakan supaya terdakwa **MILER MANUFANDU Alias MILER** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



Bahwa ia terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER**, bersama-sama dengansaksi **RAY SAYORI Alias RAY**, saksi **MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR**, dan saksi **ALEXANDER LATUHIHIN (yang masing-masing berkas perkaranya secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di atas Kapal KM.CIREMAI yang berada di pelabuhan Biak Numfordi wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar jam 19.00 wit , terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER**, bersama saksi **RAY SAYORI Alias RAY** dan keluarga terdakwa naik kapal KM.CIREMAI dari kota Jayapura dengan tujuan Kota Biak, kemudian pada Hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wit, terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY jalan-jalan ke Cafe yang berada di DEK 6 untuk membeli pinang dan rokok, selanjutnya terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY turun ke DEK 5 dan pada saat di tangga turun terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY bertemu dengan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, saat itu juga terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR langsung akrab dan berjalan ke DEK 5 luar bagian kiri setelah tiba dipagar dek 5 bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dan langsung bergabung, kemudian pada saat dekat pagar terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR menggantung tas samping berwarna hitam di pagar dan pada saat itu juga terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR mengambil speaker dari tangan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dan menggantungnya bersamaan dengan tas milik dari saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR sambil memutar musik;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



- bahwa pada saat itu terdakwa berdiri dan bersandar di pagar, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR memberikan 1 (satu) buah lintingan yang berisi Narkotika jenis ganja kepada saksi RAY SAYORI Alias RAY, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY langsung membakar ujungnya lalu menghisap 3 (tiga) kali hisapan, lalu saksi RAY SAYORI Alias RAY memberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap 2 (dua) kali hisapan, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 (dua) kali, kemudian saksi ALEXANDER LATUHIHIN menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 (dua) kali, selanjutnya menghisap secara bergantian sampai habis;
- bahwa lintingan kedua yang di racik saksi RAY SAYORI Alias RAY dan baru mau dibakar tiba-tiba petugas keamanan kapal berjumlah 5 (lima) orang datang dan pada saat itu terdakwa kaget dan takut lalu petugas keamanan mulai bertanya kepada terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN "kita dapat informasi bahwa ada yang hisap ganja disini" lalu petugas keamanan memeriksa terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, sehingga salah seorang petugas memeriksa tas yang tergantung dipagar, pada saat itu terdakwa tidak mengetahui isi barang tersebut yang berada didalam tas milik saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR namun petugas keamanan dengan nada tinggi memerintahkan dan membawa terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, ke salah satu ruangan dan pada saat itu juga petugas keamanan membuka isi didalam tas berwarna hitam tersebut sehingga terdakwa melihat lalu syok dan kaget ketika tas tersebut dibuka dan isinya adalah beberapa bungkus Narkotika Jenis Ganja yang cukup banyak, kemudian terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN ditanya masing-masing tentang kepemilikan tas dan barang tersebut, terdakwa menjawab " tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



tahu”, lalu saksi RAY SAYORI Alias RAY, juga menjawab “saya tidak tahu”, demikian juga dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan menjawab hal yang sama, setelah giliran saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dengan menjawab “saya punya”, mendengar jawaban tersebut terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN langsung di bawa dan digiring ke ruang informasi untuk diperiksa dan diinterogasi;

- Bahwa selanjutnya setelah kapal KM.CIREMAI bersandar di pelabuhan biak terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di periksa dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G.Kekerissa., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop cokelat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER** adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER**, bersama-sama dengan saksi **RAY SAYORI Alias RAY**, saksi **MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR**, dan saksi **ALEXANDER LATUHIHIN (yang masing-masing berkas perkaranya secara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidak - tidaknya



dalam tahun 2020 bertempat di atas Kapal KM.CIREMAI yang berada di pelabuhan Biak Numfor di wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan jahat Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar jam 19.00 wit , terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER**, bersama saksi **RAY SAYORI Alias RAY** dan keluarga terdakwa naik kapal KM.CIREMAI dari kota Jayapura dengan tujuan Kota Biak, kemudian pada Hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wit, terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY jalan-jalan ke Cafe yang berada di DEK 6 untuk membeli pinang dan rokok, selanjutnya terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY turun ke DEK 5 dan pada saat di tangga turun terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY bertemu dengan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, saat itu juga terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR langsung akrab dan berjalan ke DEK 5 luar bagian kiri setelah tiba dipagar dek 5 bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dan langsung bergabung, kemudian pada saat dekat pagar terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR menggantung tas samping berwarna hitam di pagar dan pada saat itu juga terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR mengambil speaker dari tangan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dan menggantungnya bersamaan dengan tas milik dari saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR sambil memutar musik;
- bahwa pada saat itu terdakwa berdiri dan bersandar di pagar, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR memberikan 1 (satu) buah lintingan yang berisi Narkotika jenis ganja kepada saksi RAY SAYORI Alias RAY, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY langsung membakar ujungnya lalu menghisap 3 (tiga) kali hisapan, lalu saksi RAY SAYORI Alias RAY memberikan kepada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



terdakwa dan terdakwa menghisap 2 (dua) kali hisapan, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 (dua) kali, kemudian saksi ALEXANDER LATUHIHIN menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 (dua) kali, selanjutnya menghisap secara bergantian sampai habis;

- bahwa lintingan kedua yang di racik saksi RAY SAYORI Alias RAY dan baru mau dibakar tiba-tiba petugas keamanan kapal berjumlah 5 (lima) orang datang dan pada saat itu terdakwa kaget dan takut lalu petugas kemanan mulai bertanya kepada terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN "kita dapat informasi bahwa ada yang hisap ganja disini" lalu petugas keamanan memeriksa terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, sehingga salah seorang petugas memeriksa tas yang tergantung dipagar, pada saat itu terdakwa tidak mengetahui isi barang tersebut yang berada didalam tas milik saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR namun petugas kemanan dengan nada tinggi memerintahkan dan membawa terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, ke salah satu ruangan dan pada saat itu juga petugas keamanan membuka isi didalam tas berwarna hitam tersebut sehingga terdakwa melihat lalu syok dan kaget ketika tas tersebut dibuka dan isinya adalah beberapa bungkus Narkotika Jenis Ganja yang cukup banyak, kemudian terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN ditanya masing-masing tentang kepemilikan tas dan barang tersebut, terdakwa menjawab " tidak tahu", lalu saksi RAY SAYORI Alias RAY, juga menjawab "saya tidak tahu", demikian juga dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan menjawab hal yang sama, setelah giliran saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dengan menjawab "saya punya", mendengar jawaban tersebut terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan



saksi ALEXANDER LATUHIHIN langsung di bawa dan digiring ke ruang informasi untuk diperiksa dan diinterogasi;

- Bahwa selanjutnya setelah kapal KM.CIREMAI bersandar di pelabuhan biak terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di periksa dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G.Kekerissa., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop cokelat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER** adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan II Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER**, bersama-sama dengan saksi **RAY SAYORI Alias RAY**, saksi **MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR**, dan saksi **ALEXANDER LATUHIHIN (masing-masing berkas perkara terpisah)** pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di atas Kapal KM.CIREMAI yang berada di pelabuhan Biak Numfor di wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu yang dengan sengaja tidak melaporkan**

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



adanya tindak pidana"Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar jam 19.00 wit , terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER**, bersama saksi **RAY SAYORI Alias RAY** dan keluarga terdakwa naik kapal KM.CIREMAI dari kota Jayapura dengan tujuan Kota Biak, kemudian pada Hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wit, terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY jalan-jalan ke Cafe yang berada di DEK 6 untuk membeli pinang dan rokok, selanjutnya terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY turun ke DEK 5 dan pada saat di tangga turun terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY bertemu dengan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, saat itu juga terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR langsung akrab dan berjalan ke DEK 5 luar bagian kiri setelah tiba dipagar dek 5 bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dan langsung bergabung, kemudian pada saat dekat pagar terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR menggantung tas samping berwarna hitam di pagar dan pada saat itu juga terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR mengambil speaker dari tangan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dan menggantungnya bersamaan dengan tas milik dari saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR sambil memutar musik;
- bahwa pada saat itu terdakwa berdiri dan bersandar di pagar, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR memberikan 1 (satu) buah lintingan yang berisi Narkotika jenis ganja kepada saksi RAY SAYORI Alias RAY, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY langsung membakar ujungnya lalu menghisap 3 (tiga) kali hisapan, lalu saksi RAY SAYORI Alias RAY memberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap 2 (dua) kali hisapan, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 (dua) kali, kemudian saksi ALEXANDER LATUHIHIN menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 (dua) kali, selanjutnya menghisap secara bergantian sampai habis;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



- bahwa lintingan kedua yang di racik saksi RAY SAYORI Alias RAY dan baru mau dibakar tiba-tiba petugas keamanan kapal berjumlah 5 (lima) orang datang dan pada saat itu terdakwa kaget dan takut lalu petugas keamanan mulai bertanya kepada terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN "kita dapat informasi bahwa ada yang hisap ganja disini" lalu petugas keamanan memeriksa terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, sehingga salah seorang petugas memeriksa tas yang tergantung dipagar, pada saat itu terdakwa tidak mengetahui isi barang tersebut yang berada didalam tas milik saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR namun petugas keamanan dengan nada tinggi memerintahkan dan membawa terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, ke salah satu ruangan dan pada saat itu juga petugas keamanan membuka isi didalam tas berwarna hitam tersebut sehingga terdakwa melihat lalu syok dan kaget ketika tas tersebut dibuka dan isinya adalah beberapa bungkus Narkotika Jenis Ganja yang cukup banyak, kemudian terdakwa, saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN ditanya masing-masing tentang kepemilikan tas dan barang tersebut, terdakwa menjawab "tidak tahu", lalu saksi RAY SAYORI Alias RAY, juga menjawab "saya tidak tahu", demikian juga dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan menjawab hal yang sama, setelah giliran saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dengan menjawab "saya punya", mendengar jawaban tersebut terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN langsung di bawa dan digiring ke ruang informasi untuk diperiksa dan diinterogasi;
- Bahwa selanjutnya setelah kapal KM.CIREMAI bersandar di pelabuhan biak terdakwa bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan



Laut Biak dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di periksa dan di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G.Kekerissa., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop cokelat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **MILER MANUFANDU alias MILER** adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan II Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan kbeum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Moyram A.P. Womsiwor**, dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ingat kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas KM. Ciremai tepatnya di bagian tengah sebelah kanan saat berlayar dari Jayapura menuju Biak di perairan Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya yaitu: Ray Sayori Alias Ray, Miler Manufandu Alias Miler, Alexander Latuhihin Alias Alex, dan Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang diamankan oleh petugas kapal karena membawa narkotika jenis ganja sedang diamankan di ruang informasi. Setelah saksi mendapat informasi tersebut, saksi langsung pergi ke ruang informasi lalu saksi diberitahukan oleh petugas kapal bahwa mereka telah mengamankan Muh. Pratama Rezki Alias Amnur, Alexander Latuhihin, Ray Sayori, dan Miler Manufandu karena membawa dan telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;



- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kapal adalah milik Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIT saksi bersama rekan saksi naik KM. Ciremai dari Kota Jayapura dengan tujuan Kota Biak kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 11.10 WIT saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang diamankan oleh petugas kapal karena membawa narkoba jenis ganja diamankan di ruang informasi. Setelah saksi mendapat informasi, saksi langsung pergi ke ruang informasi lalu saksi diberitahukan oleh security (petugas keamanan kapal) bahwa mereka mendapat informasi kalau Muh. Pratama Rezki Alias Amnur, Alexander Latuhihin, Ray Sayori, dan Miler Manufandu membawa dan baru saja mengkomsumsi narkoba jenis ganja dan security (petugas keamanan kapal) menjelaskan kepada saksi awalnya ia/mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa pemuda sedang menghisap narkoba jenis ganja. Selanjutnya, langsung melakukan pencarian dan mendapati keempat pelaku di dek 5 bagian luar sebelah kanan lalu petugas kapal langsung melakukan pemeriksaan terhadap mereka dan ia (security) menemukan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang ditaruh di dalam tas samping warna hitam milik Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur. Setelah itu, mereka membawa ke ruang informasi. Saat di ruang informasi, saksi melihat tas samping warna hitam dipegang oleh salah seorang petugas keamanan kapal lalu saksi minta untuk melihat isi tas tersebut. Saat dibuka dan dikeluarkan, terdapat kantong hitam dan setelah dibuka isinya saksi melihat beberapa bungkus paket dari ukuran besar, sedang, dan kecil yang berisi narkoba jenis ganja. Dan setelah sampai di pelabuhan laut Biak, sudah ada rekan kami dari Satresnarkoba dan setelah dibuatkan berita acara serah terima para pelaku dan barang bukti petugas keamanan kapal menyerahkan tanggung jawab penanganan selanjutnya kepada Kapolsubsektor kawasan laut Biak dan rekan kami dari Satresnarkoba, para pelaku bersama barang bukti ke Pos Sub Sektor Kawasan Laut Biak dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor;
- Bahwa saksi temukan di dalam kantong plastik warna hitam milik Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur adalah 8 bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja, 12 plastik bening

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan 37 plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengakuan Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur menyampaikan bahwa narkotika jenis ganja ia dapatkan dengan cara barter orang PNG yang ada di dok 9 Kota Jayapura;
- Bahwa saat saksi bersama Anggota Sat. Narkoba yang lain menanyakan di Kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur mengaku bahwa tujuannya untuk dijual;
- Bahwa Ray Sayori, Miler Manufandu, dan Alex Latuhihin tidak memiliki narkotika jenis ganja namun berdasarkan pengakuan mereka baru saja mengkomsumsi narkotika jenis ganja secara bersama-sama sebelum diamankan petugas keamanan kapal;
- Bahwa mereka menjelaskan narkotika jenis ganja yang mereka telah konsumsi saat itu disiapkan oleh Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan kebenarannya;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **Alexander Latuhihin Alias Alex**, dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat Penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas KM. Ciremai dek V luar sebelah kanan saat berlayar dari Jayapura menuju Biak di perairan Kab.Biak Numfor;
- Bahwa pelakunya Miler, Ray, Amnur dan saksidan kami salah gunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan kepada diri Miler tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja atau barang bukti yang ada kaitannya dengan Penyalahgunaan Narkotika saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIT saksi bersama keluarga naik kapal KM.Ciremai dari Kota Jayapura tujuan Kota Biak kami tidur di dek 4 bagian tengah. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 WIT saksi jalan ke cafe yang ada di dek 6 untuk meminta korek api dan membeli kopi. Saksi naik ke dek 5 lalu berjalan di bagian luar sebelah kanan. Saat itu, saksi melihat Ray, Miler dan 1 orang pendatang yang kemudian saksi kenal dengan nama Amnur sedang duduk-duduk dekat pagar. Mereka

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



meminta saksi untuk bergabung lalu saksi meminta korek api untuk membakar rokok sambil makan pinang yang dikasih Miler dan berdiri bersandar ke pagar. Kemudian, saksi melihat Amnur memberikan 1 lintingan yang berisi ganja kepada Ray dia pun membakar ujungnya lalu menghisap sebanyak 3 kali hisapan lalu memberikan kepada Miler. Setelah menghisap 2 kali hisapan, dia menyerahkan kepada saksi dengan melakukan yang sama menghisap 2 kali. Kemudian, saksi serahkan ke Amnur dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 kali selanjutnya berputar lagi sampai habis. Tiba-tiba petugas keamanan kapal berjumlah 5 orang datang saat itu saksi kira pemeriksaan tiket petugas keamanan mulai bertanya kepada kami, "Kita dapat informasi bahwa ada yang hisap ganja di sini." lalu petugas keamanan mengeledah lalu memeriksa kami satu persatu saksi sempat melihat salah seorang petugas memeriksa tas yang tergantung di pagar. Setelah petugas membuka, saksi tidak tahu barang apa di dalamnya namun petugas kemanan dengan nada tinggi memerintahkan kemudian membawa kami ke salah satu ruangan dan kami dikumpulkan saat itu. Petugas keamanan membuka isi di dalam tas hitam tersebut lalu saksi sangat kaget ketika tas dibuka dan isinya beberapa bungkus daun kering mirip ganja yang cukup banyak kami ditanya masing-masing tentang kepemilikan tas dan barang tersebut, saksi pertama kali ditanya lalu saksi menjawab, "Tidak tahu.", Ray juga menjawab, "Saksi tidak tahu." demikian juga dengan Miler yang menjawab hal yang sama, "Saksi tidak tahu." setelah giliran Amnur dia menjawab, "Saksi punya yang dititipi teman yang sementara turun ke dek bawah." Mendengar jawaban tersebut, kami langsung di bawa/digiring ke ruang informasi untuk diperiksa dan diinterogasi dengan ketat. Setelah tiba di pelabuhan Biak, kami dijemput kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan kemudian dibawa ke Kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak selanjutnya ke Polres Biak Numfor;

- Bahwa yang menyiapkan gulungan/lintingan yang berisi ganja disiapkan oleh Amnur;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Amnur mendapatkan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui dan memahami Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja adalah melanggar hukum;
- Bahwa saat Amnur memberikan lintingan yang berisi ganja yang kemudian saksi, Miler, dan Ray hisap bersama dan tidak melaporkan kepada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



petugas yang berwenang karena sebelumnya saksi sudah pernah mengkonsumsinya apalagi diberikan secara gratis atau cuma cuma, namun untuk Miler dan Ray saksi tidak tahu alasan mereka;

- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan Amnur dan itu juga karena ada Miler dan Ray yang sedang bersamanya sehingga saksi mau bergabung kemudian menerima lintingan ganja yang kemudian kami hisap bersama saat itu;
- Bahwa Miler sudah lama saksi kenal karena tinggal di kompleks yang sama di Hamadi Rawa 2 Jayapura, Ray belum lama saksi kenal karena tinggal beda gang dan Amnur baru saksi kenal di atas kapal;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. **Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di atas KM. Ciremai dek V bagian luar sebelah kanan saat berlayar dari Jayapura menuju Biak di perairan Kab.Biak Numfor;-----
- Bahwa pelakunya Ray Sayori, Miler Manufandu, Alex Latuhihin, dan saksi dan yang kami salah gunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan kepada diri Ray Sayori tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIT saksi naik KM. Ciremai dari Kota Jayapura tujuan Kota Manokwari. Saksi tidur di dek 4 bagian belakang. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIT saksi hendak ke cafe yang ada di dek 6 untuk membeli kopi dan rokok. Saat naik ke dek 5 ditangga menuju ke dek VI, saksi bertemu dengan Ray Sayori dan Miler Manufandu waktu itu kami saling sapa dan langsung akrab. Kami berjalan ke dek 5 bagian luar sebelah kanan. Setelah tiba di pagar dek 5, melintas Alex Latuhihin karena Ray Sayori dan Miler Manufandu sudah kenal jadi mereka meminta untuk bergabung. Saksi menggantung tas samping warna hitam dan speaker aktif di pagar besi sambil memutar musik. Saksi mulai mengeluarkan 1 bungkus plastik kecil dengan aluminium foil kemudian membuat gulungan/lintingan dengan dicampur tembakau rokok dan sisa ganja lainnya saksi berikan kepada Ray Sayori untuk membuat gulungan/lintingan lainnya. Setelah lintingan yang saksi buat sudah jadi, saksi memberikan kepada Ray Sayori untuk membakar dan menghisap duluan. Setelah 2 kali hisapan, Ray Sayori

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



menyerahkan kepada Miler Manufandu setelah 2 hisapan dia memberikan kepada Alex Latuhihin hal yang sama 2 kali hisapan dia memberikan kepada saksi kemudian saksi hisap sebanyak 3 kali hisapan kemudian saksi serahkan lagi kepada Ray Sayori dan berputar lagi sampai habis. Selanjutnya, lintingan kedua yang diracik Ray Sayori yang baru dibakar ujungnya tiba-tiba petugas keamanan kapal berjumlah 5 orang datang, Ray Sayori langsung membuang lintingan yang dipegangnya ke dalam laut. Saat itu, saksi mengira akan ada pemeriksaan tiket petugas keamanan mulai bertanya kepada kami, "Kita dapat informasi bahwa ada yang hisap ganja disini." lalu petugas keamanan memeriksa kami satu persatu salah seorang petugas memeriksa tas yang tergantung dipagar setelah petugas membuka isinya namun tidak sampai mengeluarkan isi didalamnya saksi mulai gelisah dan takut petugas keamanan dengan nada tinggi memerintahkan lalu membawa kami ke salah satu ruangan dan kami dikumpulkan saat itu. Petugas keamanan membuka isi di dalam tas hitam tersebut ada beberapa bungkus ganja yang sudah dikemas per paket besar, sedang, dan kecil. Kami ditanya masing-masing tentang kepemilikan tas dan barang tersebut Miler Manufandu yang duluan ditanya dia menjawab, "Saksi tidak tahu." Ray Sayori juga menjawab, "Saksi tidak tahu." demikian juga dengan Alex yang menjawab hal yang sama. Setelah giliran saksi, saksi menjawab, "Saksi punya dan baru saja dititipkan teman yang sementara turun ke dek bawah." Mendengar jawaban tersebut kami langsung di bawa/digiring ke ruang informasi untuk diperiksa dan diinterogasi dan terlihat beberapa petugas termasuk kepolisian berpakaian setengah dinas memeriksa dan menginterogasi saksi dan teman-teman. Setelah tiba di pelabuhan Biak, kami dijemput dan diserahkan kepada pihak kepolisian kemudian dibawa ke Kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak selanjutnya ke Polres Biak Numfor;

- Bahwa saksi bersama Ray Sayori, Miler Manufandu, dan Alex mengkonsumsi narkoba dengan cara menghisap gulungan/*lintingan* yang berisi ganja yang saksi siapkan sebelumnya;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari kenalan orang asing warga PNG yang sebelumnya difasilitasi oleh warga papua di Jayapura;
- Bahwa saksi memberikan dan kami hisap bersama Ray Sayori, Miler Manufandu, dan Alex Latuhihin narkoba jenis ganja baru pertama kali;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



- Bahwa saat saksi memberikan lintingan yang berisi ganja yang kemudian saksi, Ray Sayori, Miler Manufandu, dan Alex Latuhihin hisap bersama dan tidak melaporkan kepada petugas yang berwenang karena sebelumnya mereka sudah pernah mengkonsumsinya apalagi diberikan secara gratis atau cuma-cuma mereka sadar bahwa narkoba jenis ganja tersebut dilarang dimiliki dan dikonsumsi secara bebas;
- Bahwa saksi sudah mengenal Ray Sayori, tapi tidak sering ketemu sedangkan Miler Manufandu dan Alex Latuhihin baru saksi kenal di atas kapal;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa jelaskan disini bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa lahir di Makassar tanggal 17 Maret 1998 Terdakwa dilahirkan dari pasangan suami istri bapak Terdakwa Martinus Luter Manufandu dan ibu Terdakwa Rahap Pappindei. Terdakwa anak ke-2 dari 2 bersaudara. Riwayat pendidikan Terdakwa SD Inpres Makassar, SMP Negeri 09 Jayapura, SMK Negeri 07 Skow. Terdakwa belum menikah dan saat ini Terdakwa berurusan dengan pihak kepolisian dikarenakan diduga tersangkut tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama Ray Sayori dan keluarga naik KM. Ciremai dari Kota Jayapura dengan tujuan Kota Biak. Kami tidur di dek 4 sebelah kiri bagian depan kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama Ray Sayori jalan-jalan ke cafe yang ada di dek 6 untuk membeli pinang dan rokok. Selanjutnya, kami turun ke dek 5, di tangga turun ketemu dengan Amnur waktu itu kami langsung akrab dan berjalan ke dek 5 luar bagian kiri. Setelah tiba di pagar dek 5, melintas Alex dan langsung bergabung. Saat dekat pagar, Terdakwa melihat Amnur menggantung tas samping hitam di pagar dan hampir bersamaan Amnur mengambil speaker dari tangan Alex dan menggantungnya bersamaan dengan tasnya sambil memutar musik. Terdakwa berdiri bersandar ke pagar. Saat itu, Terdakwa melihat Amnur memberikan 1 (satu) lintingan yang berisi ganja kepada Ray Sayori dia pun membakar ujungnya lalu menghisap

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



sebanyak 3 kali hisapan lalu memberikan kepada Terdakwa setelah menghisap 2 kali hisapan Terdakwa menyerahkan ke Alex dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 kali kemudian diserahkan ke Amnur dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 kali selanjutnya berputar lagi sampai habis. Selanjutnya, lintingan kedua yang diracik Ray Sayori yang baru dibakar tiba-tiba petugas keamanan kapal berjumlah 5 orang datang. Saat itu, kaget dan takut petugas keamanan mulai bertanya kepada kami, "Kita dapat informasi bahwa ada yang hisap ganja di sini." lalu petugas keamanan memeriksa kami. Salah seorang petugas memeriksa tas yang tergantung di pagar. Setelah petugas membuka, Terdakwa tidak tahu barang apa di dalamnya namun petugas keamanan dengan nada tinggi memerintahkan dan membawa kami ke salah satu ruangan dan kami dikumpulkan. Saat itu, petugas keamanan membuka isi di dalam tas hitam tersebut dan Terdakwa sangat syok dan kaget ketika tas dibuka dan isinya adalah beberapa bungkus ganja yang cukup banyak. Kami ditanya masing-masing tentang kepemilikan tas dan barang tersebut Terdakwa menjawab, "Tidak tahu." Ray Sayori juga menjawab, "Terdakwa tidak tahu." demikian juga dengan Alex yang menjawab hal yang sama setelah giliran Amnur dia menjawab, "Terdakwa punya." Mendengar jawaban tersebut, kami langsung dibawa/digiring ke ruang informasi untuk diperiksa dan diinterogasi. Setelah tiba di pelabuhan Biak, kami dijemput dan diserahkan kepada pihak kepolisian kemudian dibawa ke Kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak selanjutnya ke Polres Biak Numfor;

- Bahwa Terdakwa bersama Ray Sayori, Alex, Amnur menggunakan narkoba dengan cara menghisap gulungan kertas/lintingan yang berisi ganja yang disiapkan oleh Amnur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Amnur mendapatkan ganja yang disiapkan berupa lintingan yang kami hisap bersama saat itu;
- Bahwa saat Amnur memberikan ganja yang Terdakwa dan rekan hisap bersama, Terdakwa mau melakukan dan tidak melaporkan ke petugas berwenang karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsinya apalagi di berikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak bulan Januari 2020 dan ini yang terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa pertama Terdakwa membuat lintingan seperti rokok lalu bakar ujungnya kemudian Terdakwa hisap seperti rokok dan setelah Terdakwa hisap Terdakwa rasa pusing kemudian rasa mengantuk dan lapar;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum karena pengaruh keinginan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa mencoba memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Farmasi atau tumbuh-tumbuhan atau dibidang kesehatan ataupun bidang narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami menggunakan narkoba tanpa disertai resep dokter atau petugas medis dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya Penyalahgunaan Narkoba Jenis Ganja adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berteman lama dengan Ray Sayori dan Alex karena kalau Terdakwa ke Jayapura Terdakwa tinggal di kompleks yang sama di Hamadi Rawa 2 Jayapura, tetapi untuk Amnur baru kenal di atas kapal dan tidak terpikirkan kalau memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah plastik bening ukuran besar Narkoba Jenis Ganja;
- 12 (dua belas) buah plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba Jenis Ganja;
- 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik bening ukuran sedang berisikan Narkoba Jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 161,20 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Biak Numfor Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wit di KM. CIREMAI yang sedang bersandar di Pelabuhan Biak Numfor kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak petugas kapal tersebut lalu terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi Sat Narkoba ke Polres Biak Numfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR kemudian sisa barang Narkoba jenis ganja tersebut disimpan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiMUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR pada tas samping berwarna hitam untuk dijual;

- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine di RSUD Biak dan hasil pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alasan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena terdakwa merasa stres melihat orang tua terdakwa jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi terkait yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja untuk menggunakan Narkotika Jenis ganjasehingga perbuatan tersebut melawan Hukum;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor Lab : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 pada tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerisa, selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Ganja berupa 1,03 (satu koma nol tiga) gram dalam plastik kecil transparan kemudian dimasukkan dalam amplop coklat berupadaun, batang, ranting, dan biji kecil berwarna coklat kehitaman yang diduga GANJA adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA" (NARKOTIKA GOLONGAN I).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dengan dakwaan sebagai berikut

- Kesatu: Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Atau Ketiga :Pasal 131 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. penyalahguna;
2. narkotika golongan I;
3. bagi diri sendiri;

Ad. 1. Penyalah guna

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalah guna Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan terdakwa MILER MANUFANDU alias MILER telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa MILER MANUFANDU alias MILER adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Biak Numfor Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 wit di KM. CIREMAI yang sedang bersandar di Pelabuhan Biak Numfor kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak petugas kapal tersebut lalu terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi Sat Narkoba ke Polres Biak Numfor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR kemudian sisa barang Narkotika jenis ganja tersebut disimpan



saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR pada tas samping berwarna hitam untuk dijual;

- Bahwa benar terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan terhadap urine di RSUD Biak dan hasil pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menjelaskan alasan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena terdakwa merasa stres melihat orang tua terdakwa jatuh sakit dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi terkait yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja untuk menggunakan Narkotika Jenis ganjasehingga perbuatan tersebut melawan Hukum;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor Lab : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 pada tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerisa, selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Ganja berupa 1,03 (satu koma nol tiga) gram dalam plastik kecil transparan kemudian dimasukkan dalam amplop coklat berupadaun, batang, ranting, dan biji kecil berwarna coklat kehitaman yang diduga GANJA adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA" (NARKOTIKA GOLONGAN I).

Menimbang, bahwa berdasar fakta terurai tersebut Terdakwa telah memakai ganja milik saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR;

Ad. 2. Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diperoleh berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor Lab : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 pada



tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G. Kakerisa, selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika Jenis Ganja berupa 1,03 (satu koma nol tiga) gram dalam plastik kecil transparan kemudian dimasukkan dalam amplop coklat berupadaun, batang, ranting, dan biji kecil berwarna coklat kehitaman yang diduga GANJA adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA" (NARKOTIKA GOLONGAN I).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis terdakwa telah menggunakan ganja untuk kepentingan/kemauan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa oleh sebab itu sepatutnya terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menimbang, bahwa masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena masih ada sisa waktu pidana yang harus dijalani maka diperintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka



terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung dalam proses pemberatasan tindak pidana narkotika;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit- belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotia dan Psitropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MILER MANUFANDU alias MILER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Tanaman Bagi Diri Sendiri "**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik bening ukuran besar Narkotika Jenis Ganja;
 - 12 (dua belas) bauh plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 37 (tiga puluh tujuh) bauh plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 161,20 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
(digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR).

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R. Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)